



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 521/Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 10 Juni 2020, No. Register

Perkara: 521/Pdt P/2021/PN Cbi yang diajukan oleh:

MAS BACHRUL,

Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 16 Februari 1938, Alamat:

Puri Alam Kencana 1 Blok A1 NO.21 Rt06/Rw.07

Kel.Nanggewer mekar Kec.Cibinong Kab.Bogor, Agama: Islam,

Pekerjaan: Purnawirawan POLRI

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 521/Pen.Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.521/Pen Pdt P/2021/PN Cbi.- tertanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri, dan dengan alasan ada kekurangan bukti yang mendukung permohonannya, maka Pemohon di persidangan tanggal 14 Oktober 2021 secara lisan mencabut permohonan tersebut, dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor: 521/Pdt P/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon) harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 521/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 521/Pdt P/2021/PN Cbi tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari register perkara Perdata;
3. Menghukum biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami: Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim, yang memeriksa permohonan tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. ---
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 521/Pdt P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)